

KLASIFIKASI PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

BRILIAN YUANAS SANJAYA

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Jl. Raya Gandul No.4 RT.05/RW.06 Gandul, Cinere, Kota Depok 165145

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan terhadap klasifikasi narapidana transgender di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) terhadap Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan. Penelitian pustaka ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dengan pendekatan undang- undang dan studi kasus.Data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan diidentifikasi sebagai narapidana transgender.Adapun tujuan penelitian ini bermaksud membuka wawasan terhadap pembaca mengenai fenomena di lembaga pemasarakatan yang terjadi belakangan ini dengan membahas lebih dalam mengenai penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin yang tercantum dalam Pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dengan mengupas fenomena yang terjadi. Terhadap kepentingan dunia praktisi agar dapat dibuatkannya aturan yang sangat jelas mengenai penempatan narapidana pada kasus narapidana transgender. Langkah ini bermaksud untuk mencegah Narapidana supaya tidak terjadinya Penularan Disorientasi seksual kepada Narapidana lain yang masih normal.

Kata Kunci: Narapidana, Transgender, Jenis kelamin, UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Penempatan

E-Mail : sanjayabrilian@yahoo.co.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.236-243

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

A. PENDAHULUAN

Sejak pertama kali dilahirkan, manusia langsung digolongkan berdasarkan jenis kelamin laki - laki dan perempuan. Seharusnya Secara biologis dengan mudah dapat dibedakan mana laki - laki dan mana perempuan. Di kehidupan bermasyarakat pasti akan selalu ada norma yaitu ukuran standar untuk berperilaku terutama pada masing - masing jenis kelamin dan perilaku yang diharapkan itu tidak menyimpang dari peran jenis kelamin . Peran jenis kelamin merupakan sekumpulan atribut sikap, kepribadian dan perilaku yang dianggap sesuai oleh masyarakat atau bisa juga dibidang peran - peran dalam masyarakat yang dilakukan oleh laki - laki dan perempuan karena jenis kelamin mereka berbeda. Contohnya peran seorang Ayah dan Ibu. Peran jenis kelamin bisa di artikan sebagai pedoman tingkah laku dan karakteristik lainnya yang dianggap sesuai dan diharapkan bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Faqih (2003), Pengertian Jenis Kelamin merupakan pensifatan atau pembagian Jenis Kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang terdapat pada Jenis Kelamin Tertentu. Sebagai contoh : Seorang laki - laki memiliki ciri sebagai berikut : mempunyai penis dan menghasilkan sperma. Sedangkan Perempuan mempunyai alat Reproduksi seperti Rahim dan saluran untuk melahirkan, tempat untuk memproduksi sel Sperma agar bisa menjadi Sel telur, dan mempunyai Vagina. Alat - alat ini secara biologisnya melekat dan tidak biasa ditukar antara laki - laki dan perempuan . Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sudah sebagai ketentuan Tuhan .

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian jika terdapat seorang yang melakukan transgender atau transeksual yang mana mereka sedang berhadapan dengan hukum dan berakhir dengan terpidana lalu di tempatkan di Lapas. Sejauh ini Lapas di Indonesia belum ada yang mengatur tentang aturan mengenai narapidana transgender ataupun transeksual. Sementara itu pada pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mencantumkan bahwa Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Lamanya pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis Tindak Pidana Kejahatan
- e. e.Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Namun yang dimaksud Penggolongan narapidana yang akan ditulis dalam Penelitian ini adalah penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, karena jenis kelamin hanya terdiri atas laki - laki dan perempuan saja . Sehingga ini menjadi pemasalahan dalam penempatan narapidana seorang transgender karena belum ada aturan yang berlaku. Jika kita salah dalam penempatannya maka akan terjadi masalah baru.

Contoh Pada kasus lembaga pemasyarakatan di Inggris melalui berita online BBC World - detikNews: Napi Transgender Ditemukan Tewas di Penjara Laki-laki sebelum ditempatkan narapidana tersebut sudah menyatakan akan bunuh diri jika ditempatkan di penjara laki - laki.

Kemudian dilansir dari berita online CIANJURTODAY.COM: Aturan Lapas Untuk Napi Transgender seperti Lucinta Luna . Menurut Yulis Junghertantono (Kasi Binadik LAPAS Kelas IIB Cianjur) ;” sampai sekarang belum ada aturan khusus yang mengenai narapidana transgender. Kalau lapas itu tutup mata, sesuai putusan vonisnya. Jika vonisnya diarahkan kepada laki-laki ya maka dimasukkan ke lapas laki-laki, dan jikalau didalam vonisnya perempuan ya masuknya ke perempuan. Ia juga mengungkapkan terdapat seorang narapidana yang kerap di sapa C seperti Lucinta Luna, dia memiliki payudara hasil Operasi. Karena identitas C diPaspor masih berjenis kelamin laki-laki sehingga ketika divonis masuk kedalam vonis laki-laki. Maka kami memasukannya bersama narapidana laki-laki.”pungkasnya . Hal ini tentunya akan muncul penyimpangan seksual didalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Kemudian dilansir dari berita online tirto.id:Ditjen PAS Kemenkumham Akan Pisahkan NAPI LGBT . Direktorat Jendral Pemasyarakatan (DitjenPAS) kemenkumham berencana memisahkan Narapidana yang dicurigai telah terindikasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) untuk ditempatkan dikamar Isolasi, kamar yang dimaksud adalah kamar yang seharusnya digunakan untuk Narapidana yang memiliki Riwayat atau sedang sakit Fisik atau Psikisnya, jika nantinya ditemukan Narapidana yang melakukan Penyimpangan seksual baik itu Narapidana laki - laki ataupun Narapidana Perempuan, maka langkah yang harus diambil adalah memisah tempat atau blok Narapidana LGBT dengan Narapidana Normal dengan cara menempatkan Narapidana yang LGBT tersebut ke Blok Isolasi “. Ujar Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto, saat dihubungi, Kamis (11/7/2019) .

Dari beberapa kasus yang terjadi maka perlu dibuat aturan yang jelas terhadap klasifikasi penempatan narapidana transgender atau transeksual. Karena jika salah menempatkan narapidana tersebut akan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

RUMUSAN MASALAH

Penggolongan Narapidana Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memang harus ditinjau kembali jika kita melihat dari segi Keamanan dan pembinaannya serta dapat menjaga pengaruh Negative agar tidak mempengaruhi Narapidana yang lain. Adapun penggolongan berdasarkan dengan Usia , ini dimaksudkan bahwa penempatan Narapidana juga disesuaikan dengan Usia dimana Narapidana hendaknya

dikelompokkan dengan Usia yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Contohnya LPKA(Lembaga Pendidikan Khusus Anak), Lapas Anak, Lapas Pemuda, Lapas Dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan dengan Jenis Kelamin yaitu penetapan penempatan Narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara Lapas laki - laki dan Lapas Perempuan. .Namun untuk kasus narapidana transgender belum ada aturan yang jelas mengenai itu sehingga untuk saat ini narapidana masih ditempatkan berdasarkan lapas wanita dan lapas laki-laki saja. Karena jika dilihat fakta dilapangan kasus seperti ini mulai viral akibat terdapat selebgram lucinta luna yang merupakan seorang transgender.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini dibuat bermaksud membuka wawasan terhadap pembaca mengenai fenomena di lembaga pemasyarakatan yang terjadi belakangan ini dengan membahas lebih dalam mengenai penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin yang tertulis pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Terhadap kepentingan dunia praktisi agar dibuatkannya aturan yang sangat jelas mengenai penempatan narapidana pada kasus narapidana transgender khususnya, hal ini bermaksud untuk mencegah agar tidak terjadinya Penularan Disorientasi seksual kepada narapidana yang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian pendekatan Kualitatif. Yang mana penulis berusaha untuk dapat menjelaskan secara deskriptif atau menggambarkan dan atau menjelaskan terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam undang - undang pemasyarakatan yang membahas penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin. Pola pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap undang - undang dengan kasus - kasus yang pernah terjadi.

Pada metode penelitian ini, penulis memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

A. IdentitasDiri

Identitas merupakan sebuah cara seseorang untuk mendeksripsikan tentang dirinya pertama kali menjabarkan suatu karakter mengenai siapa dirinya. Identitas diri merupakan salah satu komponen dalam konsep diri. Konsep diri merupakan sebuah keyakinan dan perasaan yang dimiliki setiap orang mengenai siapa dirinya.

Menurut Erik, Identitas diri merupakan suatu kesadaran yang dipertajamkan diri sendiri dengan meyakini siapa dirinya dari masa lalunya untuk dirinya sendiri maupun orang lain .

Identitas merupakan sebuah keyakinan tentang seseorang yang berkaitan dengan kategoris sosial seperti jenis kelamin, ras, usia, dan sebagainya. Identitas ini dapat diartikan sebagai hubungan antara orang di dalam kelompok yang terikat oleh situasi yang nyata .

B. Gender

Menurut World Health Organization (WHO), gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi secara sosial . Dari pengertian gender, adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu. Dalam konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau pun laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan gendernya (manifestasi), melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku.

D. Jenis kelamin

Pada dasarnya setiap orang dilahirkan sudah pasti memiliki jenis kelamin. Terdapat dua jenis kelamin di dunia ini, yaitu laki - laki dan perempuan. Jenis kelamin ini yang akan menunjukkan sifat dari karakter manusia tersebut. Akan tetapi ada juga manusia yang memiliki jenis kelamin namun sifat dan karakternya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Saya menemukan sosok tersebut di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Narapidana transgender sebut saja R yang masuk pada tahun 2019 dengan kasus narkoba, dia mengakui bahwa sejak dia kecil dia seperti tertukar jiwa dalam dirinya. Meskipun jenis kelaminnya laki - laki namun karakternya seperti perempuan (feminim). Dan pada akhirnya dia memilih untuk melakukan operasi kelamin sebagai perempuan.

E. Perbedaan gender dan jenis kelamin

Bicara soal gender dan jenis kelamin tentu berbeda. Gender merupakan sifat atau karakter yang dimiliki setiap laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat norma, peran, dan hubungan antara kelompoknya baik pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Sedangkan jenis kelamin bicara soal bentuk dari biologis yang melekat dari seorang laki-laki atau perempuan. Perbedaan jenis kelamin adalah hal yang merupakan kodrat Tuhan pada saat diciptakan. Biasanya

gender dilakukan untuk kesetaraan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan adanya keadilan gender, sedangkan jenis kelamin adalah penggolongan terhadap kelompoknya, itulah mengapa adanya fasilitas yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

F. Transgender menurut Syariah Islam

Didalam pandangan islam istilah transgender memiliki istilah dalam islam yaitu Al-mukhannits (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) Wal Mutarajilat (Perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Dari hal ini dijelaskan dalam faqih klasik dijelaskan bahwa seorang mukhannits dan mutarajil statusnya tidak berubah. Disampaikan dalam kitab Hasyyatussyarwani :

“Sendainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada lelaki menyentuhnya tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batalnya wudhunya didalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti laki-laki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikat, yang berubah tidak lain hanya berubah bentuk luarnya saja’.

Maka demikian, meskipun seseorang yang telah mengalami transgender atau transeksual, maka tetap tidak bias mengubah statusnya, dengan kata lain yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA :

“sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajilat,” (HR Bukhari dan Abu Dawud).

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW melaknat terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Diantara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah meyalahikodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam pandangan islam transgender adalah hukumnya haram dan akan mendapat laknat oleh Allah, Wallauhua’alam. Transgender tidak bias mengubah status kelaminnya, itulah mengapa meskipun dia terlahir seorang laki-laki kemudian dia merubah menjadi seorang perempuan ketika bersentuhan dengan perempuan maka batal wudhunya.

Pada saat saya berwawancara dengan narapidana transgender di Lembaga pemasyarakatan, narapidana yang bersangkutan pada saat masuk mengalami diskriminasi oleh narapidana yang lain hal itu tentu karena statusnya seorang transgender. Saat setelah melaksanakan wudhu, seorang narapidana transgender ini bersentuhan dengan narapidana lain sehingga mendapat ucapan yang tidak baik dan itu menyakiti hati narapidana transgender tersebut.

G. Urgensi Penempatan Transgender

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan yang pondasi yang paling penting di kehidupan manusia. Tentunya HAM menjamin manusia hidup dengan tentram, adil, aman dan bahagia. Oleh sebab itu penegakan dan perlindungan terhadap HAM secara baik harus diaplikasikan bagi kehidupan manusia. pada pasal 1 angka (1) UU No.39 tahun 1999 yang berbunyi :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melakat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Oleh sebab itu perlu adanya yang mengatur tentang hukum yang mengenai transgender untuk kasus yang sedang berhadapan dengan hukum. Pada kasus lucinta luna yang beberapa bulan lalu menghebohkan media karena kasus narkoba yang mengakibatkan aparat penegak hokum menjadi kesulitan menetapkan lucinta luna . Palsunya identitas seorang lucinta luna masih bermasalah dengan adanya menyebutkan bahwa dia masih laki-laki. Tentu hal ini jika dikaitkan dengan Lembaga pemasyarakatan akan menyulitkan penempatan terkait identitas dan jenis kelamin yang masih berbeda. Bahkan aturan tentang undang-undang pemasyarakatan masih kurang jelas mengenai penempatan narapidana yang dimakud. Maka dari itu perlu adanya kebijakan dari pimpinan untuk membuat suatu diskresi bagi seorang transgender menjalani proses hokum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik secara verbal, fisik maupun seksual. Diskresi yang di maksud untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia yang tidak mengatur kedudukan transgender. Adapun jikalau nanti terdapat kasus yang sama seorang transgender masuk kedalam Lembaga pemasyarakatan sudah memiliki hukum yang jelas dan ada yang mengatur tentang hal itu.

KESIMPULAN

Menyikapi bagian dari seluruh permasalahan yang ada maka penulis memberikan kesimpulan bahwa penggolongan narapidana di Lembaga pemasyarakatan untuk kasus seorang transgender itu perlu diperhatikan, sebab belum ada yang mengatur tentang instrument penempatan narapidana yang kebetulan seorang transgender. Apakah dijadikan satu blok dengan narapidana lain atau dibuatkan kamar khusus yang merupakan blok khusus seorang transgender. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hal ini bermaksud untuk mencegah agar tidak terjadinya penularan disorientasi seksual

kepada narapidana lainnya. Bagaimana pun seorang transgender harus tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana manusia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erik H. Erikson. *Identitas Dan Siklus Hidup Manusia*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- H. Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Abdul Hamid Asy-Syarwani, Beirut, Darul Kutub Al-Islamiyah. *Hasyiyatus Syarwani*. Cetakan Kelima Jilid 1, 2006.
- 2013, Menurut Faqih. "Pengertian Jenis Kelamin." Last modified 2007. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23622/3/ChapterII.pdf>.
- Cianjurtoday.com. "Aturan Lapas Untuk Napi Transgender Seperti Lucinta Luna _ Cianjur Today." <https://cianjurtoday.com/aturan-lapas-untuk-napi-transgender-seperti-lucinta-luna/>.
- tirto.id. "Ditjen PAS Kemenkumham Akan Pisahkan Napi LGBT - Tirto." Mohamad Bernie, 2019. Accessed March 11, 2020. <https://tirto.id/ditjen-pas-kemenkumham-akanpisahkan-napi-lgbt-ed3L>.
- Tirto.id. "Bingung Kelamin LucintaLuna, Polisi Pilih Tempatkandi blok Khusus - Tirto." 12 Februari. Last modified 2020. <https://tirto.id/bingung-kelamin-lucinta-luna-polisi-pilih-tempatkan-di-sel-khusus-eyue>.
- Sovia Hasanah, SH. "Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel LAPAS Hukumonline.Com." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas>.
- DetikNews. "Napi Transgender Ditemukan Tewas Di Penjara Laki-Laki." <https://news.detik.com/bbc-world/d-3085999/napi-transgender-ditemukan-tewas-di-penjara-laki-laki>.
- Mohammad Sibromulisi. "Transgender Dalam Pandangan Syariat Islam." NU Online, 2017. <http://www.nu.or.id/post/read/84392/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam>.
- PAS, Undang-undang. UU No.12 Tahun 1995, 1995. www.bphn.go.id.
- HAM, Undang Undang. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, No. 39 (1999): 43. Ang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusi, n.d.